

TIM PENILAI– DISIPLIN – PEGAWAI

2025

Kpt 23 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DISIPLIN KERJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022 ; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Per BKN No. 3 Tahun 2020; Pe BKN No. 6 Tahun 2022.
- Keputusan ini membentuk Tim Penilai Disiplin Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.